

09/48

MILIK PERPUSTAKAAN  
KEJAKSAAN AGUNG

SALINAN  
INSTRUKSI  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : INSTR - 005/ D.A/7/69.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DASAR :

Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:  
KEP-056/D.A./7/1969 tgl. 1-7-1979.

PERTIMBANGAN :

1. Bahwa perlu memberi pedoman kepada pejabat-pejabat yang memperoleh delegasi wewenang menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana yang menyangkut perairan Indonesia diluar Sidang Pengadilan dengan menyampingkannya dengan syarat-syarat;
2. Bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh Pejabat-Pejabat tersebut harus mempunyai daya preventif yang cukup, uniform dan dalam kemampuan dari tersangka untuk memenuhinya;

MENG-INSTRUKSIKAN :

KEPADA :

Semua Pejabat yang dimasukkan dalam pasal 2 Surat Keputusan Jaksa Agung No. KEP-056/D.A./7/1969, tgl. 1 - 7 - 1969.

UNTUK :

Dalam menggunakan wewenangnya menentukan denda-damai berpedoman kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang jenisnya:  
Jenisnya mata uang denda-damai adalah United States Dollar (US\$).
2. Tentang jumlahnya:
  - a. Nilai dari alat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran yaitu tiap dwt US\$ 5, (lima), dengan minimum US\$ 500,- tiap kapal, denda untuk: Captain US\$ 1.000,- tiap crew US\$. 100,-
  - b. Hasil dari perbuatan pelanggaran, misalnya berapa jumlah ikan yang telah ditangkap, untuk tiap ton ditentukan US.\$ 100,- (seratus).
  - c. Apabila keadaan diri sipelanggar merupakan recidivist baik dia seorang Captain maupun crew maka hukumannya ditambah 50%.
  - d. Khusus mengenai pelanggaran alur pelayaran kapal ikan asing perlu diperhatikan ada tidaknya unsur kesengajaan.

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	28.026
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

3. Tentang tata-cara menetapkan, memungut, mengadministrasikan dan menyetor ke Kas Negara adalah sebagai berikut :
  - A. Yang berhubungan dengan pasal 2 Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-056/D.A./7/1969 (Jenis pelanggaran) dilakukan dengan menggunakan Berita Acara sebagai terlampir dalam Instruksi ini;
  - B. Yang berhubungan dengan pasal 5 Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-056/D.A./7/1969. untuk kapal asing yang sudah selesai menangkap ikan, dan dengan muatnya sedang berjalan meninggalkan perairan Indonesia, (mencoba mengeluarkan barang tanpa melalui Pejabat Bea Cukai yang berwenang), diperlakukan pasal 5 dari Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-056/D.A./7/1969. Presedure yang dipakai adalah presedure biasa dan denda damai dibayar kepada dan disetor ke Kas Negara oleh Kantor BEA dan CUKAI yang bersangkutan.
4. Kapal beserta awak kapal dan muatannya dilepaskan segera setelah dibayar denda damai yang ditentukan atau diperoleh jaminan pembayaran jumlah denda damai itu dari konsul yang bersangkutan dan/atau suatu badan lain yang dapat menjamin.
5. Apabila tersangka tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka perkara diteruskan kepada Pengadilan yang berwenang, dan segala ongkos untuk itu, misalnya pemeliharaan kapal dan awak kapal selama menunggu dan menjalani proses Pengadilan hingga dijatuhkannya keputusan Hakim yang tak dapat diubah lagi, dipikul oleh tersangka.
6. Instruksi ini mulai berlaku pada hari dikeluarkan.

Semua perkara yang pada saat berlakunya Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-056/D.A./7/1969 belum diajukan kepada Pengadilan yang berwenang, diselesaikan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. KEP-056/D.A./7/1969 dan Instruksi ini.

Dikeluarkan di : Jakarta.  
Pada tanggal : 26 Juli 1969.  
J a m : 11 W.I.B.

-----  
JAKSA AGUNG

ttd.

SOEGIII ARTO

TEMBUSAN

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
2. MENTERI LUAR NEGERI;